

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi aceh melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kretifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.

Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen Masyarakat baik Legeslatif maupun eksekutif bahkan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, jika di telisik lebih jauh formalisasi dan legeslisasi Syar'at Islam di Aceh sejak masa reformasi merupakan buah dari komflik vertical keperpanjangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan Aceh guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat dan daerah itu,pilihan formalisasi Syari'at islam diberikan disampaing tentunya pemeberian kompensasi yang lebih besar di bidang ekonomi dan politik.

Sekalipun memiliki akar sejarah yang panjang untuk menerapkan hukum Syari'at Islam Sejak perlawan Darul Iman (DI) di Aceh masa kepemimpinan Abu Daud Beureueh (1953-1959), namun fomalisasi Sayari'at Islam masa kini lebih

menggambarkan keinginan dari atas (sharia from above) sebagai mana Darul Islam dulunya.

Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan Syari'at dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang di yakini dapat menjaga serta menegakan identitas Muslim yang Khas ditengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang sulit dibendung sedangkan formalisasi Syari'at dari atas (penguasah) seringkali menjadikan Syari'at hanya lah sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.

Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, yang menurut undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati pemerintah Daerah yang bersifat Khusus atau Istimewa.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menetapkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan Masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.<sup>1</sup>

Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maka di lahirkan Undang Undang Pemerintahan Aceh UUPA merupakan harapan baru bagi Masyarakat Aceh, karena dengan Undang Undang ini tercurahkan harapan untuk terciptanya perdamaian yang lenggeng

---

<sup>1</sup> Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Islam Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Press, 2002, hal. 301.

menyeluruh, adil, dan bermartabat sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Masyarakat Aceh yang sejahtera.

Berdasarkan undang undang otonomi Khusus Aceh dan UUPA dalam hubungannya dengan Syari'at Islam, maka ketentuan –ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan Zakat tetap berlaku, adapun ketentuan hukum Publik antara Lain Qanun maisyir (judi), Khamar (minuman keras), Khalwat (Mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai Qanun yang dinyatakan berlaku di Aceh.<sup>2</sup>

Pada tanggal 14 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat Qanun, yaitu Qanun Jinayat Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kelahiran Qanun telah melahirkan kontroversi di tengah Masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional maupun internasional, pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, terutama kaitanya dengan kelahiran Qanun, maka Qanun ini termasuk yang paling kontroversi.

Tidak hanya banyak menemui pro dan kontra jugak pihak yang merespon Qanun ini, mulai dari kaum aktivis NGO (Non Governmen Oraganisation) akademisi, ulama, ketua lembaga tinggu Mahkamah Konstitusi, reaksi tersebut tidak hanya di aceh dan Indonesia saja, melainkan juga menggetarkan dunia internasional, persoalan yang memperdepatan beragam, diantaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk jarimah yang diancam dengan uqubah bentuk hukuman rajam,cambuk,serta hukum

---

<sup>2</sup> Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberikantahukan dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari.

acara Jinayatnya. Dengan demikian sebelum disahkan undang-undang pemerintah Aceh (UUPA), otonomi khusus yang berlaku di Aceh kurang lebih sudah mempunyai tiga makna, pertama, Aceh mendapatkan peraturan yang berbeda dalam bidang yang memang sudah diotonomikan keseluruhan wilayah Indonesia (dengan Otonomi Daerah) misalnya jumlah DPRD anggota di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di daerah Provinsi lain.

Kedua, Aceh mendapat tambahan kewenangan atau diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan bagi daerah lain) sebagai mana contoh: Aceh dapatkan kewenangan tambahan (otonomi) dalam bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan syari'at Islam sebagai peraturan sebagai hukum materil dan formil di Aceh), Untuk melaksanakan otonomi.

Khusus yang diberikan ini, Aceh diberikan menyusun Qanun Provinsi Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga Qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah atau pemerintah presiden.

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat lembaga di Aceh, yakni Dinas syari'at Islam<sup>3</sup> Mahkamah Syari'at<sup>4</sup> Walayatul Hisbah

---

<sup>3</sup> Lembaga ini lah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syari'at Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencanaan dan penanggung jawab pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, dan resmikan pada tanggal 25 Februari 2002.

pejabat yang berwenang majelis Permusyawaratan Ulama, dan instrpument hukum berupa *Qanun*.

Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. Syari'at Islam bagi Masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya, pemberlakuan syari'at Islam, di Aceh tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi hidupnya dengan segala bentuk perturan hukum yang belaku, masyarkat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam, oleh sebab itu Aceh sampai sekrang dikenal dengan sebutan, *Serambi Mekah*".<sup>5</sup>

*Qanun Jinayat* adalah manifestasi dari Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh dapat di katakana sebagai Provinsi yang mangakui system Syari'at sebgaai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di lihat dari profestif nasional Negara Indonesia adalah termasuk dalam sistem Negara ketiga, yaitu yang mangakui Syari'at dan system hukum nasional berlaku bersama sama

---

<sup>4</sup> Mahkamah Syari'at ini bertugas mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada *Qanunnya* dan merupakan pengganti pengadilan Agama yang sudah di hapus. Lembaga ini yang mengadili pelanggaran Syari'at Islam di Aceh.

<sup>5</sup> Dasar hukum pemberlakuan Syari'at islam di Aceh yaitu: Pasal 3 ayat (2) sub a UU No..44/99, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan Pasal 4 ayat (1) UU No..44/1999 yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam

dalam suatu Negara sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah Negara yang berdeologi Islam melainkan Pancasila.

*Qanun* Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* mulai diberlakukan di seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015 lalu pemberlakuan *Qanun* ini mulai berlaku satu Tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 yang lalu *Qanun* ini hanya berlaku bagi orang Islam yang memlakukan jarimah (perbuatan yang dilarang Syari'at) di Aceh sedangkan bagi Non muslim dapat memilih dan menundukan diri secara suka rela pada hukum *Jinayat*.

Setalah berlakunya *Qanun* Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Aceh (UU No. 06 Tahun 2014) selama lebih satu Tahun, daerah yang dapat di memberlakukan nya secara efektif hanya beberapa daerah saja, seperti kota banda aceh yang manjadi rule model pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh beserta kabupaten Aceh besar, Kota Lhoksemawe dan lainnya.hampir sebagain besar Kabupaten/kota di Aceh belum efektif menjalankan *Qanun* UU No. 06 Tahun 2014, seperti Kabupaten Aceh tengah,Aceh tenggara dan Gayo lues dan sebagainya, oleh kerana kabuapeten Gayo Lues yang menajdi fokus penelitian tulisan ini, berdasarkan hasil awal obsevasi penulis, penulis ingin menagatahui bagaimana implemementasi *Qanun* UU No. 06 Tahn 2014 di kabupaten Gayo Lues.

Gayo Lues salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Gayo Lues sendiri berada di dataran tinggi Aceh dan terletak antara kabupaten Gayo lues dekat dekat dengan Kabupaten Tanoh Karo Provinsi Sumatera Utara jadi banyak adat dan kebiasanya di pengaruhi oleh budaya luar yang tidak men cerminkan Budaya ke

Syari'at Islam, yang malawan hukum *Jinayat* seperti minum minuman keras/tuak dan dan lainya sebagainya.

Problematika pemidanaan di Indonesia dengan adanya daerah khusus dan istimewa seperti Aceh harus dibaca lebih utuh dan menyeluruh. Ini masalah yang sangat dinamis dan bukan sekadar hitam-putih. Relasi Aceh dan Indonesia harusnya menjadi sesuatu yang harmonis, relevan, dan saling mengisi. Oleh karena itu, Aceh dan Indonesia harus terbuka dan harus pula dipahami sebagai satu kesatuan, bukan dua hal yang biner. Artinya, ketika Aceh menerapkan suatu prinsip yang melahirkan norma baru, di mana norma itu berbeda sama sekali dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya di Indonesia harusnya dimaknai sebagai pengisi atas kekosongan hukum, bukan menjadi sesuatu yang asing dan dipermasalahkan.

Sebagai bukti, eksistensi Qanun pasca penerapan Syariat Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pidana syariat. Penelitian Ferdiansyah tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di wilayah hukum<sup>6</sup>. Kota Banda Aceh yang mengambil sampel dalam kurun waktu 2005-2007 menyebutkan bahwa adanya penurunan kejahatan terkait pidana syariat dimaksud. Sedangkan Al Yasa Abubakar menyatakan bahwa hukuman cambuk lebih mendekati rasa keadilan masyarakat dalam penerapan hukum. Selain itu, survei yang penulis lakukan terhadap beberapa kelompok masyarakat terkait kewibawaan Wilayatul Hisbah menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan akan berlakunya

---

<sup>6</sup> Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011) hlm 93

penerapan syariat secara adil dan transparan dalam bingkai sistem hukum. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, yaitu bagaimana Penerapan hukum pidana Aceh (*Qanun Jinayat*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan bagaimana orientasi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia jika dihubungkan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di bidang jinayat atau hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat di Tarik pokok masalah yang menarik untuk di kaji di analisis yaitu:

Bagaimana pelaksanaan *Qanun Jinayat* di Kabupaten Gayo Lues?

1. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Qanun Jinayat* Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimanakah Kedudukanya *Qanun Jinayat* dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Qanun Jinayat* di Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui peroblematika dan solusi terhadap *Qanun Janaya* Kabuapten Gayo Lues

3. Untuk memahami kedudukannya Qanun Jinayat dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian mampu menambahkan khazanah ke ilmunan di bidang hukum khususnya Implementasi Qanun jinayat Aceh di Kabupaten Gayo Lues dan kedudukan nya dalam sistem pidana di Indonesia yang di coba di teliti oleh penulis.

Penelitian ini mampu mendorong akademisi dan peneliti lain untuk memlakukan penelitian khususnya dalam penegakan hukum *Jinayat* dan kedudukan tata kelola pemerintah Aceh Sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat di gunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi masukan bagi pejabat dan Dinas Syari'at Islam dalam rangka menjalankan *Qanun Jinayat* yang ada di Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
- b. Dapat dijadikan bahan pedoman atau sebagai bahan tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang penyusun ambil, yakni terkait Implementasi *Qanun Jinayat* yang di Kabupaten Gayo Lues.

- c. Kita dapat mengetahui sebagai kedudukan Qanun Jinayat dalam Sistem Pidana Nasional merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana dan bisa mengisi kekosongan dalam Hukum Pidana di Indonesia

## **E. Terminologi**

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci untuk menjalankan hukum jinayat Aceh di kabupaten Gayo Lues<sup>7</sup>

### 2. Qanun Jinayat

Qanun jinayah adalah peraturan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist. Yang mengenai penerapan di Aceh tercantum dalam Qanun no 06 tahun 2014.<sup>8</sup>

### 3. Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Jinayat Aceh pada 2014 silam, di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah

<sup>7</sup> <https://alihamdan.id/implementasi/> 4 juni 2019 Pukul 08 .00 WIB

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ,(Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hal 1

lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Dinamika pemidanaan itulah yang menjadi fokus dalam Penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum pidana nasional.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode pendekatan

Metode yang di gunakan dalam penelietian ini adalah metode pedekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis menekankan pada proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkontruksi sebuah gejala hukum yang kompleks. Metode pedekatan yuridis sosiologis yang di maksudkan untuk meninjau<sup>9</sup>, melihat dan menganalisa mesalah penerapan hukum *Jinayat Jinayat* di kabupaten gayo lues.

### 2. Spesifikasi Penulisan

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah diskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyuruh dan di analisis secara kualitatif,

---

<sup>9</sup> Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 44.

yaitu penulisan yang di dasarkan pada pengumpulan data dilapangan yang kemudian di teliti kembali. penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lain. Penelitian bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang sudah ada.

### 3. Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Provinsi Aceh KAB Gayo Lues Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui penerapan hukum jinayat dan kedudukan nya dalam system hukum Pidana Di Indonesia.

### 4. Sumber Data Penelitian

Di dalam penelitian hukum yuridis sosiologis akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari Objeknya atau sumber yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara langsung dengan responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui Studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan-peraturan dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah :

a) Peraturan perundangan undangn

- Undang-Undang Nomor 44/ 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi kusus nya
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

b) Qanun Aceh

*Qanun* Nomor 06 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Hukum *Jinayat*

2) Bahan Hukum Sekunder adalah :

Hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang akan digunakan diantaranya berupa Buku, majalah, Karya Ilmiah, data Statistik maupun artikel serta hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

3) Bahan hukum tersier adalah :

Bahan yang memberikan penjelasan dan penunjang bahan primer dan sekunder adapun bahan yang gunakan penulis adalah Kamus hukum, Qanun Aceh dan Ensklopedi

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi Wawancara

Untuk dapat Pengumpulan data primer dengan melakukan Observasi peneliti langsung terjun kelapangan melihat dan mengamati tentang pelaksanaan hukum Jinayat, dengan melakukan Wawancara dan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan responden yaitu tokoh masyarakat adat dan dinas Syariat Kabupaten Gayo Lues

### b. Studi kepustakaan ( Library Research)

Untuk dapat mengumpulkan data Sekunder yang diperoleh dipustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan Formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisa sejumlah literatur yang relevan terhadap Implementasi Qanun *Jinayat*

## 6. Metode analisis data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari penulisan skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang *Qanun*, tinjauan umum tentang Aceh dan syari'at Islam dalam sejarah, tinjauan umum tentang pelaksanaan syari'at Islam di Serambi Mekah, tinjauan umum dalam sistem hukum pidana indonesia

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

hasil penelitian yang berisi tentang uraian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *Qanun Jinayat*, faktor pendukung dan penghambat, serta kedudukan *Qanun Jinayat* di Indonesia.

#### **BAB IV : PENUTU** penutup yang merupakan bab terakhir dalam

penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu.